

**PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**TK SATAP KARTINI WUDU**

Jln Trans Ende – Bajawa Kode Pos 86462

---

KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN REGA  
NOMOR : 03 / KEP / REGA / 07 / 2009  
TENTANG :  
PENDIRIAN TK SATAP KARTINI WUDU  
KELURAHAN REGA - KECAMATAN BOAWAE

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendirikan Paud bagi Anak Usia Dini pra sekolah 4-6 tahun , maka perlu didirikan sebuah TK di wilayah jangkauan SDI Wudu
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai penyelenggaraan kegiatan TK Satap Kartini Wudu .
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Anak Usia Dini Nasional ( Lembaran NKRI tahun 2003 No.78, tambahan Lembaran Negara RI No: 4301).
2. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak.
3. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah.
4. Peraturan Pemerintah No. 73 tentang Pendidikan Luar Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Pendirian TK Satap Kartini Wudu, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo
- Pertama : Nama TK : Satap Kartini Wudu  
Tanggal : 21 Juli 2009  
Alamat : Kelurahan Rega , Kecamatan Boawae , Kabupaten Nagekeo  
Penyelenggara : Kepala Kelurahan Rega
- Kedua : Tenaga Pengelola / Penyelenggaraan dan Tenaga Pendidik /Tutor seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Pengelola /Penyelenggaraan dan Pendidik /Tutor sebagaimana dimaksud.  
1. Pengelola /Penyelenggara :

- Membuat administrasi kelompok belajar , baik administrasi warga belajar maupun administrasi pendidik/tutor
- Mengecek kehadiran warga belajar dan pendidik / tutor
- Memberi motivasi kepada warga belajar dan pendidik/tutor

2. Pendidik/ tutor :

- Materi kegiatan belajar mengajar ( KBM)
- Melaksanakan kegiatan belajar mengajar ( KBM)
- Melakukan evaluasi berkala
- Memberi motivasi kepada warga belajar
- Bersama pengelola/ penyelenggara membuat laporan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar.

Keempat : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan kepada orang tua murid.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 21 Juli 2009  
Dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : REGA  
Pada Tanggal : 21 Juli 2009  
Kepala KELURAHAN REGA



**HENDRIKUS SIGA**  
NIP.19570408 198511 1003

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Kepala dinas PPO Kabupaten Nagekeo di Mbay
2. Pertiinggal .

**PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**TK SATAP KARTINI WUDU**

Jl. Trans Ende-Bajawa Kode Pos :86462

Lampiran : Keputusan Kepala KELURAHAN REGA  
Nomor :03/KEP/REGA/07/2009  
Tanggal :21 Juli 2009

**TENTANG**  
**PENETAPAN NAMA PENGELOLA /PENYELENGGARA**  
**DAN TENAGA PENDIDIK /TUTOR PADA TK SATAP KARTINI WUDU**

Struktur Pengurus TK SATAP KARTINI WUDU :  
Pengelola : Bergita Pawe Dede,S.Pd.SD  
Sekretaris : Maria Emiliana Tey  
Bendahara : Maria Fransiska Tawa Owa  
Anggota : Siswa/siswi TK SATAP KARTINI WUDU

Data pendidik TK SATAP KARTINI WUDU :

No	Nama	Tmpt/Tgl Lahir	Pendidikan	Jabatan
1	Bergita Pawe Dede	Wae,19 April 1967	SI	Pengelola
2	Maria Emiliana Tey	Wudu , 06 Januari 1985	SMA	Guru Kelas A
2	Maria Fransiska Tawa Owa	Rega ,07 Juni 1985	SMA	Guru Kelas B

Ditetapkan di REGA  
Pada Tanggal :21 Juli 2009  
Kepala KELURAHAN REGA

  
**HENDRIKUS SIGA**  
NIP.19570408 198511 1003